



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DAN

RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. I PUSDOKKES POLRI

NOMOR: 42/HM.04.01/2025

NOMOR: PKS/84/IX/2025/RS. Bhay Tk.I

TENTANG

**PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA
MEDICAL CHECK UP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA FORMASI TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.**, selaku **SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA** dalam hal ini bertindak dan atas nama **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **BRIGADIR JENDERAL POLISI dr. PRIMA HERU YULIHARTONO, M. Kes, M.H.**, selaku **KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. I PUSDOKKES POLRI** dalam hal ini bertindak dan atas nama **RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. I PUSDOKKES POLRI**, berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor KEP/1609/IX/2024 tanggal 20 September 2024, yang berkedudukan di jalan Raya Bogor No. 1 Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Negara untuk tahun anggaran 2025 merencanakan kegiatan swakelola dengan **PIHAK KEDUA**.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Pertama bagi Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki kompetensi dalam bidang *Medical Check Up* bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2025.
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** berdasarkan kesanggupan **PIHAK KEDUA** menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai Pelaksanan Swakelola Tipe II.
- d. Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan Kerja Sama pelaksanaan kegiatan Swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja Badan Kepegawaian Negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Bagi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42); dan
14. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/815/XII/2010 tentang Pedoman Penilaian Status Kesehatan Penerimaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Polri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. **Swakelola** adalah Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Ormas, atau Kelompok Masyarakat. Swakelola dilaksanakan manakala barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha atau lebih efektif dan/atau efisien dilakukan oleh Pelaksana Swakelola. Swakelola juga dapat digunakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan, serta dalam rangka peningkatan peran serta/pemberdayaan Ormas dan Kelompok Masyarakat.
2. Penyelenggaraan Swakelola dilakukan berdasarkan **Tipe Swakelola** sebagai berikut:
 - a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
 - b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
 - c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; dan
 - d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
3. **Medical Check Up (MCU)** adalah serangkaian pemeriksaan medis yang dilakukan secara menyeluruh terhadap kondisi fisik seseorang untuk mengetahui status kesehatannya secara umum. Tujuan utama dari MCU adalah mendeteksi dini penyakit, menilai kebugaran, serta memastikan seseorang dalam kondisi layak secara medis untuk menjalankan aktivitas tertentu, seperti pendidikan, pelatihan, atau pekerjaan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

4. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dengan **MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)** adalah tes psikologis standar yang digunakan untuk menilai kesehatan mental, kepribadian, dan kemungkinan gangguan psikologis pada seseorang. Tes ini sering digunakan dalam proses seleksi masuk anggota TNI/Polri, CPNS, dan profesi lainnya yang membutuhkan stabilitas kejiwaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka *Medical Check Up* Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Kepegawaian Negara Formasi Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025 di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendukung penyelenggaraan *Medical Check Up* dalam rangkaian pengangkatan CPNS menjadi PNS pada Tahun Anggaran 2025 di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- Pertukaran data dan/atau informasi; dan
- Medical Check Up* Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Kepegawaian Negara Formasi Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Pertama Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi yang terkait *Medical Check Up* Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Kepegawaian Negara Formasi Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025, baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik maupun non elektronik.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis, dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, dan validitas data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak berlaku untuk informasi atau data yang:
- Informasi yang merupakan informasi publik;
 - Informasi yang tersedia pada pihak yang pada dasarnya dikategorikan non-rahasia sebelum perjanjian kerja sama ini berlaku; dan
 - Informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (6) Dalam hal salah satu Pihak melanggar ketentuan kerahasiaan yang tercantum dalam pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala kerugian yang timbul dari pelanggaran tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang melanggar.

Bagian Kedua

Pengadaan *Medical Check Up* Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Kependidikan dan Kebudayaan Nasional Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan *Medical Check Up* yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, meliputi:
- PAKET III MCU
 - Pemeriksaan Fisik Pria/Wanita
 - Pemeriksaan TB, BB
 - Pemeriksaan Tensi/Nadi
 - Pemeriksaan Rontgen Torax
 - Pemeriksaan EKG Jantung
 - Pemeriksaan Laboratorium
 - Darah Lengkap
 - Urin Lengkap

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- 3) Fungsi Hati (SGOT dan SGPT)
 - 4) Fungsi Ginjal (Ureum dan Creatinin)
 - 5) Asam urat/Uric
 - 6) Kolesterol Total
 - 7) Trigliserida
 - 8) Gula Darah Sewaktu 2 Jam PP
 - 9) Gula Darah Puasa
2. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa
 3. Narkoba 3 Parameter
 - a. Cannabis
 - b. Morphin
 - c. Amphetamine
- (2) *Medical Check Up*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibatasi paling banyak berjumlah 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) orang CPNS di lingkungan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kehadiran berdasarkan permintaan dari **PIHAK PERTAMA**.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Paragraf 1 Hak

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berhak:
- a. Mendapatkan pelayanan *Medical Check Up* bagi CPNS pada instansi **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** untuk menyiapkan administrasi berkaitan dengan kegiatan *Medical Check Up* CPNS pada instansi **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Mendapatkan tenaga pelaksana **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan tes kesehatan bagi CPNS pada instansi **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Mendapatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tes Kesehatan.
 - e. Menerima hasil *Medical Check Up*, harian secara *real time* atau maksimal H+1 dalam bentuk *soft file excel*.
 - f. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan tes kesehatan CPNS paling lambat 5 (lima) hari kerja.

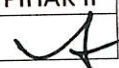
PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- g. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** untuk menjaga kerahasiaan hasil *Medical Check Up* dan menyampaikan hasil pemeriksaan hanya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA**, berhak:
- Mendapatkan informasi, jumlah dan nama CPNS **PIHAK PERTAMA** yang mengikuti *Medical Check Up* Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025;
 - Menerima informasi jadwal pelaksanaan kegiatan *Medical Check Up* Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025 kepada **PIHAK KEDUA**;
 - Menerima pembayaran atas pelaksanaan kegiatan *Medical Check Up* Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025 **PIHAK PERTAMA**; dan
 - Menerima saran/masukan terkait pelaksanaan *Medical Check Up* Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025 **PIHAK PERTAMA**.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 7

- (3) **PIHAK PERTAMA**, berkewajiban:
- Menyampaikan informasi jumlah dan nama CPNS **PIHAK PERTAMA** yang mengikuti *Medical Check Up*.
 - Memberikan informasi jadwal pelaksanaan kegiatan *Medical Check Up* Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025 kepada **PIHAK KEDUA**.
 - Melakukan pembayaran atas kegiatan *Medical Check Up* Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025; dan
 - Dalam hal dibutuhkan, memberikan saran/masukan terkait pelaksanaan *Medical Check Up* Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025 di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban:
- Melakukan *Medical Check Up* Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025 **PIHAK PERTAMA**.
 - Menyiapkan administrasi berkaitan dengan kegiatan *Medical Check Up* Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025 **PIHAK PERTAMA**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- c. Menyediakan tenaga pelaksana kegiatan *Medical Check Up* Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025 **PIHAK PERTAMA**.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan *Medical Check Up* Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025 **PIHAK PERTAMA**.
- e. Menyampaikan hasil *Medical Check Up* Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025 harian secara *real time* atau maksimal H+1 dalam bentuk *soft file excel*.
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan *Medical Check Up* Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025 **PIHAK PERTAMA** paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- g. Menjaga kerahasiaan hasil *Medical Check Up* Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025 dan menyampaikan hasil pemeriksaan hanya kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama guna diketahui, dipahami dan dilaksanakan.
- (2) Sasaran sosialisasi, meliputi:
 - a. Pejabat dan Pegawai yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Manajemen dan karyawan **PIHAK KEDUA**

BAB VII PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 9

- (1) Pejabat penghubung penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabatnya sesuai dengan tugas wewenang, dan fungsi masing-masing sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Bagian Administrasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Badan Kepegawaian Negara; dan
 - PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Perawatan RS. Bhayangkara Tk.I Puskokkes Polri.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- Dalam hal tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung masing-masing oleh **PARA PIHAK** secara proporsional.

BAB X KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama Addendum

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 13

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal 9 September 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

Bagian Keempat Korespondensi

Pasal 15

- (1) Semua surat menyurat dan pemberitahuan yang harus dikirim oleh **PARA PIHAK**, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nama : Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., MAP
Jabatan : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
Alamat : Jl. Mayor Jendral Sutoyo No.12, RT.4/RW.14, Cililitan, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13640
Telepon : (021) 8010321 ext (1301)
Email : birosdmo@bkn.go.id

PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.I PUSDOKKES POLRI

Nama : Brigjen Pol. dr. PRIMA HERU YULIHARTONO, M.Kes.,M.H
Jabatan : Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Puskokkes Polri
Alamat : RS. Polri RT 01, RW 05, Kramat Jati, Jakarta Timur
Telepon : (021) 8093288 ext (197)
Email : binfung.rspolri@gmail.com

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Kalak MCU

Nama : Kompol Tasringah
Telepon : (021) 8093288 ext (171)
Email : mcurspolri@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan addendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P
SEKRETARIS UTAMA

PIHAK KEDUA
KARUMKIT BHAYANGKARA TK. I
PUSDOKKES POLRI



dr. PRIMA HERU YULIHARTONO, M.Kes, M.H
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Kalak MCU

Nama : Kopol Tasringah
Telepon : (021) 8093288 ext (171)
Email : mcurspolri@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan addendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**



Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P
SEKRETARIS UTAMA

**PIHAK KEDUA
KARUMKIT BHAYANGKARA TK. I
PUSDOKKES POLRI**



dr. PRIMA HERU YULIHARTONO, M.Kes, M.H
BRIGADIR JENDERAL POLISI



Lampiran PKS Nomor: 42/HM.04.01/2025

Nomor: PKS/84/IX/2025/Rs.Bhay Tk.I

**BIAYA MEDICAL CHECK UP CPNS
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA FORMASI TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	HARGA (Rp.)
1	PAKET III MCU	550.000;
	a. Pemeriksaan Fisik Pria/Wanita 1. Pemeriksaan TB, BB 2. Pemeriksaan Tensi/Nadi	
	b. Pemeriksaan Rontgen Torax	
	c. Pemeriksaan EKG Jantung	
	d. Pemeriksaan Laboratorium 1. Darah Lengkap 2. Urin Lengkap 3. Fungsi Hati (SGOT dan SGPT) 4. Fungsi Ginjal (Ureum dan Creatinin) 5. Asam urat/Uric 6. Kolesterol Total 7. Trigliserida 8. Gula Darah Sewaktu 2 Jam PP 9. Gula Darah Puasa	
2	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	255.000;
3	Narkoba 3 Parameter a. Cannabis b. Morphin c. Amphetamine	195.000;
TOTAL (harga per orang)		1.000.000;



PIHAK PERTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

H. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P
SEKRETARIS UTAMA



PIHAK KEDUA
KARUMKIT BHAYANGKARA TK. I
PUSDOKKES POLRI

dr. PRIMA HERU YULIARTONO, M.Kes. M.H
BRIGADIR JENDERAL POLISI